

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

CV. Topas Surabaya merupakan salah satu pabrik emas di kota pahlawan Surabaya yang memproduksi perhiasan-perhiasan emas. Sebagai salah satu pabrik yang berdiri didalam negeri (PMDN), maka pabrik ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) yang telah ditetapkan oleh negara. Sehingga CV. Topas Surabaya tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Perkembangan dan kemajuan suatu pabrik juga memberikan dampak positif terhadap setiap karyawan yang ada. Dampak positif yang dimaksud dapat berupa kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, bonus dan lainnya. Penambahan pendapatan yang dimiliki oleh setiap karyawan mempengaruhi Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan. Sehingga salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap besaran pendapatan negara adalah berupa Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilan yang diterima oleh objek pajak tersebut. Pajak Penghasilan (PPh) akan selalu dipungut baik dari perseorangan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada karyawan atau pegawai adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) terhadap subjek pajak

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh). Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhirnya dalam tahun pajak tersebut. Dalam kaitan inilah penulis menyajikan Tugas Akhir ini sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu, wawasan, pengalaman dan bagaimana pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan CV. Topas Surabaya serta pengenalan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang sangat erat hubungannya dengan Badan Usaha atau Wajib Pajak Badan, maka dari itu penulis membuat judul “MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENERAPAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN CV. TOPAS SURABAYA”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka tujuan dari studi lapang adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu dan wawasan tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di CV. Topas Surabaya.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan pada CV. Topas Surabaya dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Untuk mengetahui cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan pada CV. Topas Surabaya dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.3. Manfaat Studi Lapangan

Manfaat studi lapangan yang didapatkan bagi Wajib Pajak (WP), bagi CV. Topas Surabaya, bagi penulis serta bagi Kampus Lembaga Pendidikan Tinggi STIESIA Surabaya yakni sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak (Orang Pribadi / Perorangan) :

Hasil dari penelitian tugas akhir ini yaitu dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak (WP) tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

2. Bagi CV. Topas Surabaya (Badan Hukum) :

Hasil dari penelitian tugas akhir ini yaitu juga dapat dijadikan sumber informasi bagi lembaga perusahaan dalam peningkatan kepatuhan membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

3. Bagi Penulis :

Dapat menambah ilmu, wawasan serta pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan CV. Topas Surabaya.

4. Bagi Kampus Lembaga Pendidikan Tinggi STIESIA Surabaya

Untuk menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik guna menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan di lingkungan perusahaan serta mengetahui atau menilai kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah.

1.4. Ruang Lingkup Studi Lapang

Agar penelitian ini tidak melebar dan mengarah pada hasil yang jelas, maka peneliti hanya fokus pada mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji karyawan pada CV. Topas Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mempunyai penjelasan tentang cara atau teknik dalam mengumpulkan data selama kegiatan studi lapang berlangsung yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara yakni sebagai berikut :

1. Observasi : Suatu kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara akurat dan benar melalui tahapan-tahapan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti oleh penulis dalam pelaksanaan observasi di lapangan.
2. Dokumentasi : Teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen atau data-data informasi yang ada pada suatu perusahaan yang digunakan penulis

dengan tujuan untuk penarikan kesimpulan supaya memperoleh informasi yang tepat dan akurat dengan mudah.

3. Wawancara : Metode pengumpulan data yang dilakukan secara lisan antara dua orang yaitu peneliti dan narasumber. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas, relevan dan akurat.

